

Tim - PIPK - Papua Barat
2026

Kpt 70 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 unaudited berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. PMK.05/2022; PMK No. 54 Tahun 2026; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 107 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendali Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2026.
- Lamp.: 3 hlm.